

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan (Agency Theory)**

Teori keagenan dapat menjelaskan mengapa terjadi manajemen laba. Teori agensi menekankan hubungan antara manajemen dengan investor atau pemegang saham. Manajemen yang mendapatkan kepercayaan dari investor dalam mengelola perusahaan tentu memiliki informasi yang cukup komplit, berbeda dengan pemegang saham yang terbatas informasinya. Ketidakseimbangan informasi yang terjadi inilah, yang dapat memicu konflik antar pihak. Perbedaan kepentingan membuat antar pihak mencoba mencari celah untuk mendapatkan keuntungan untuk mereka masing-masing (Therisa, Yohana, & Karunia Erick, 2022:3). Teori keagenan adalah teori yang dipakai dalam penelitian ini. Teori keagenan merupakan sebuah teori yang menjelaskan hubungan antara agen dan prinsipal dalam sebuah organisasi (Firdaus, I, 2013:1).

Holmström mengembangkan konsep moral hazard dalam teori keagenan, yaitu situasi di mana agen cenderung mengambil risiko yang berlebihan karena mereka tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas konsekuensi dari tindakan mereka. Holmström juga menekankan pentingnya sistem insentif dan pengawasan untuk mengurangi konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dalam organisasi. Selain itu, Holmström juga mengembangkan konsep "keagenan jaringan" (network agency), yaitu konsep yang menggambarkan bagaimana berbagai pihak dalam jaringan bisnis saling mempengaruhi dalam menjalankan tugasnya. Melalui kontribusinya dalam teori keagenan, Holmström telah memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap dinamika organisasi dan kegiatan bisnis. Teori agensi ini merupakan teori yang di dalamnya mempunyai suatu hubungan agensi timbul. Ketika satu atau lebih pemilik (principals) mempercayakan dananya dikelola atau di operasionalkan oleh perangkat daerah kabupaten/kota sebagai agen dalam memenuhi pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah diberikan hak sepenuhnya untuk melakukan atau mengambil keputusan dari suatu aktivitas yang dikelolanya

### **2.1.2 Otonomi Daerah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan pasal 1, ayat (4) dalam undang undang menjelaskan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Otonomi daerah memungkinkan daerah otonom untuk memiliki kewenangan yang lebih luas dalam mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, termasuk dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik. Daerah otonom juga memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam dan sumber daya ekonomi yang ada di wilayahnya.

Otonomi daerah juga menuntut adanya tanggung jawab dan akuntabilitas daerah otonom dalam pengelolaan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Oleh karena itu, daerah otonom juga memiliki kewajiban untuk menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tata cara pengelolaan pemerintahan daerah, anggaran daerah, dan tata kelola pelayanan publik. Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah harus dilakukan dengan memperhatikan kesatuan dan persatuan bangsa serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, implementasi otonomi daerah memerlukan dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengawasan. Implementasi otonomi daerah akan berpengaruh kepada pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan teori keagenan bahwa teori keagenan dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena otonomi daerah, di mana pemerintah pusat menyerahkan sebagian kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola urusan pemerintahan di wilayahnya. Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah pusat bertindak sebagai prinsipal yang menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah daerah sebagai agen. Konflik keagenan dapat muncul dalam situasi ini, di mana pemerintah daerah mungkin memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemerintah pusat, seperti memperoleh keuntungan politik atau finansial. Untuk mengurangi konflik keagenan dalam otonomi daerah, pemerintah pusat perlu

mengembangkan sistem insentif dan pengawasan yang efektif, serta memberikan otonomi yang cukup dengan tetap mempertahankan kendali yang cukup terhadap pemerintah daerah. Dengan demikian, teori keagenan dapat membantu pemerintah untuk merancang kebijakan yang lebih efektif dalam menerapkan otonomi daerah.

### **2.1.3 Belanja Daerah**

Menurut Wahyuni, A., Siregar, E. P., (2021:7) tentang Belanja Daerah menyatakan bahwa:

“Belanja daerah adalah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah daerah, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Belanja daerah merupakan salah satu komponen dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang disusun oleh pemerintah daerah setiap tahunnya”.

Tujuan dari belanja daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah secara keseluruhan. Dalam era digital, implementasi e-planning dan e-budgeting diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam mengelola anggaran dengan lebih efektif dan efisien. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, klasifikasi belanja menurut urusan wajib ini merupakan bagian dari prinsip anggaran berbasis kinerja, dimana penganggaran dilakukan berdasarkan pada hasil yang ingin dicapai dan program/kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai hasil tersebut. Mengenai klasifikasi belanja daerah menurut kelompok belanja, dibagi dalam kelompok berikut ini :

#### **1. Belanja Tidak Langsung**

Belanja tidak langsung adalah jenis belanja yang tidak menghasilkan barang atau jasa secara langsung, namun digunakan untuk membiayai kegiatan yang mendukung penyediaan barang dan jasa, atau kegiatan yang tidak langsung memberikan manfaat kepada masyarakat. Jenis-jenis belanja tidak langsung yang diatur dalam peraturan tersebut meliputi:

- a) Belanja modal yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengembangan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, gedung, dan sejenisnya.
- b) Belanja bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan seperti program bantuan pangan, bantuan bencana, dan sejenisnya.
- c) Belanja operasional yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional seperti pemeliharaan jalan, penerangan jalan, pemeliharaan fasilitas umum dan sosial, dan sejenisnya.
- d) Belanja pegawai yang digunakan untuk membiayai gaji, tunjangan, dan biaya pelatihan pegawai.

Dalam peraturan tersebut, dijelaskan bahwa belanja tidak langsung harus didasarkan pada perencanaan yang matang, dengan mengacu pada kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah. Selain itu, belanja tidak langsung harus dikelola dengan efisien, efektif, dan transparan, serta memperhatikan prinsip-prinsip good governance dan akuntabilitas publik. Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk melakukan evaluasi terhadap belanja tidak langsung yang telah dilakukan, untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran tersebut, serta memperbaiki kekurangan dan kelemahan yang terjadi.

## 2. Belanja Langsung

Belanja langsung adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan atau program yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah atau pihak ketiga dalam rangka mencapai tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Belanja langsung meliputi beberapa jenis seperti:

- a) Belanja pegawai, yaitu belanja untuk membiayai gaji, tunjangan, dan fasilitas lainnya bagi pegawai pemerintah daerah.
- b) Belanja barang dan jasa, yaitu belanja untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.

- c) Belanja modal, yaitu belanja untuk membiayai pembelian aset tetap yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, dan infrastruktur lainnya.
- d) Belanja hibah, yaitu belanja untuk memberikan bantuan keuangan kepada pihak ketiga seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan tertentu.
- e) Belanja barang dan jasa, yaitu belanja untuk membiayai pembelian barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah.
- f) Belanja modal, yaitu belanja untuk membiayai pembelian aset tetap yang diperlukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah seperti pembangunan jalan, jembatan, gedung, dan infrastruktur lainnya.
- g) Belanja hibah, yaitu belanja untuk memberikan bantuan keuangan kepada pihak ketiga seperti lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan program atau kegiatan tertentu.

Belanja daerah dalam teori keagenan dapat dijelaskan sebagai bentuk pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai agen yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sebagai prinsipal. Dalam hubungan agen-prinsipal, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk menggunakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mencapai tujuan nasional secara efektif dan efisien. Namun, karena kepentingan pemerintah daerah mungkin berbeda dengan kepentingan nasional, maka terdapat risiko bahwa belanja daerah tidak akan dilakukan secara optimal. Untuk mengatasi masalah agen-prinsipal ini, pemerintah pusat perlu melakukan pengawasan dan kontrol yang ketat terhadap penggunaan dana oleh pemerintah daerah. Pemerintah pusat juga dapat menggunakan insentif atau sanksi untuk mendorong pemerintah daerah agar menggunakan dana secara efektif dan efisien

#### **2.1.4 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Mardiasmo, (2016:2) tentang Pendapatan Asli Daerah (PAD) menyatakan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari kegiatan ekonomi atau pelayanan publik yang dikelolanya. PAD merupakan sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan dan program pembangunan serta pelayanan publik bagi masyarakat di daerah”.

Sumber-sumber PAD yang dimaksud meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah dan sah saja yang diperoleh oleh pemerintah daerah dari dalam wilayahnya sendiri. UU ini juga mengatur ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan dan penatausahaan PAD oleh pemerintah daerah serta pengawasan oleh pemerintah pusat. Selain itu, UU ini juga mengatur mengenai tata cara pelaksanaan pemeriksaan, penagihan, dan penyelesaian sengketa dalam pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah. Kesimpulannya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pentingnya sumber pendapatan ini bagi pemerintah daerah untuk membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik bagi masyarakat. Semakin besar PAD suatu daerah, semakin besar pula kemampuan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan membangun infrastruktur yang lebih baik. Oleh karena itu, peningkatan PAD harus menjadi fokus utama bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya.

#### **2.1.5 Dana Perimbangan**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum yang mengatur tentang pemberian dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk transfer keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. UU ini juga menetapkan besaran dan kriteria pemberian dana perimbangan, serta mekanisme pengalokasian dan penggunaannya oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan

pembangunan daerah secara berkelanjutan. dana perimbangan dapat ditemukan dalam konsep desentralisasi fiskal dan prinsip keuangan negara yang baik. Desentralisasi fiskal adalah proses peralihan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dalam konteks ini, dana perimbangan berperan sebagai salah satu sumber pendanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahannya.

Sementara itu, prinsip keuangan negara yang baik menekankan pentingnya efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk dalam pengelolaan dana perimbangan. Prinsip ini menuntut pengelolaan dana perimbangan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan efektif, dengan memperhatikan kinerja keuangan daerah dan manfaat yang dapat diperoleh oleh masyarakat dari pemanfaatan dana perimbangan. Dana perimbangan juga terkait dengan konsep keadilan dan keseimbangan pembangunan antar daerah. Dana perimbangan diharapkan dapat membantu daerah yang memiliki keterbatasan sumber daya untuk dapat membiayai tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintahannya secara adil dan merata, sehingga tercipta keseimbangan pembangunan antar daerah.

#### **2.1.6 Dana Alokasi Umum (DAU)**

Menurut Nordiawan, D. (2017: 87) tentang Dana Alokasi Umum menyatakan bahwa:

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi”.

Dalam konteks dana alokasi umum (DAU), teori keagenan dapat membantu menjelaskan hubungan antara pemerintah pusat sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Teori keagenan menyarankan bahwa untuk mengurangi konflik keagenan dalam DAU, pemerintah pusat perlu mengembangkan sistem insentif dan pengawasan yang efektif. Pemerintah pusat dapat memberikan insentif positif kepada pemerintah daerah yang berhasil dalam menggunakan DAU dengan baik, seperti peningkatan alokasi dana atau

penghargaan. Selain itu, pengawasan yang ketat juga perlu dilakukan untuk memastikan bahwa penggunaan DAU sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori keagenan dalam DAU, diharapkan dapat tercipta sistem transfer dana yang efektif dan efisien untuk mendukung tugas pemerintahan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

### **2.1.7 Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Menurut Rachim, (2016:52) tentang Dana Alokasi Khusus (DAK) menyatakan bahwa:

“Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari APBN yang di alokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Dikemukakan bahwa penggunaan DAK perlu diatur dengan ketat dan transparan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran. Penyalahgunaan anggaran dapat terjadi apabila tidak ada mekanisme pengawasan yang kuat dan ketat dalam penggunaan DAK. Pemerintah daerah perlu memiliki sistem pengawasan dan akuntabilitas yang baik dalam penggunaan DAK. Sistem pengawasan dan akuntabilitas yang baik mencakup pengendalian internal, sistem informasi, dan audit internal. Pengendalian internal meliputi penerapan prinsip-prinsip good governance, yakni transparansi, partisipasi, akuntabilitas, dan responsibilitas. Sistem informasi mencakup penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan anggaran DAK, sehingga memudahkan pengawasan dan pelaporan. Audit internal dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran DAK. Pemerintah daerah perlu melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan pelaporan penggunaan DAK. Partisipasi masyarakat dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penggunaan anggaran DAK. Masyarakat dapat berperan sebagai pengawas dalam penggunaan anggaran DAK, sehingga dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran.

### 2.1.8 Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut Baldric Siregar (2015:144) tentang Dana Bagi Hasil menyatakan bahwa:

“Dana bagi hasil merupakan hak daerah atas pengelolaan sumber-sumber penerimaan negara yang dihasilkan dari masing-masing daerah atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai operasional daerah dan belanja daerah, semakin besar dana alokasi umum ke pemerintah daerah berarti semakin besar pula belanja daerah yang dianggarkan pemerintah daerah.”

Dalam pengelolaan DBH, termasuk dalam hal penyusunan rencana penggunaan DBH yang lebih terintegrasi dengan program dan kegiatan pemerintah daerah. Selain itu, perlu juga adanya perbaikan dalam sistem pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan DBH. pengelolaan DBH harus dilakukan secara efektif dan efisien, dengan memperhatikan prinsip tata kelola yang baik. Hal ini meliputi adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan pengawasan yang efektif dalam pengelolaan DBH.

Dalam teori keagenan, pembagian hasil atau laba antara agen (pelaksana) dan prinsipal (pemilik) diatur oleh kesepakatan kontrak antara keduanya. Tujuan dari kesepakatan kontrak adalah untuk mendorong agen untuk bertindak sejalan dengan kepentingan prinsipal dan menghindari potensi konflik kepentingan. Dalam konteks pembagian hasil, kesepakatan kontrak antara agen dan prinsipal harus mempertimbangkan beberapa faktor, seperti risiko, usaha, investasi, dan kemampuan manajemen. Prinsipal ingin memotivasi agen untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dan mengurangi risiko, sedangkan agen ingin memaksimalkan penghasilannya.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan referensi, dalam penelitian ini dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas pada penelitian ini.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Ari Mualinta Ginting, (30 September 2019)	Analisis Pengaruh <i>Flypaper effect</i> pada Dana Perimbangan dan PAD terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumsel	X1 : Dana Perimbangan X2 : PAD Y1 : Belanja Daerah	X1 Berpengaruh signifikan terhadap Y1 X2 Berpengaruh signifikan terhadap Y1
2	Haris Fadilah, Nayang Helmayunita (Agustus 2020)	Analisis <i>Flypaper effect</i> pada Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah di Provinsi di Indonesia	X1 : Dana Alokasi Umum X2 : Dana Alokasi Khusus X3 : Dana Bagi Hasil Y1 : Belanja Daerah	X1 Berpengaruh signifikan terhadap Y1 X2 Berpengaruh signifikan terhadap Y1 X3 Tidak berpengaruh terhadap Y1 X4 : Berpengaruh signifikan terhadap Y1

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

3	Helmi Melda, Efrizal Syofyan, (Mei 2020)	Analisis Flypaper effect Pada DAU, DAK, DBH dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/kota Sumatera Barat	X1 : Dana Alokasi Umum, X2 : Dana Alokasi Khusus X3 : Dana Bagi Hasil X4 : PAD Y1 : Belanja Daerah	X1 berpengaruh signifikan terhadap Y1 X2 berpengaruh signifikan terhadap Y1 X3 berpengaruh signifikan terhadap Y1 X4 berpengaruh signifikan terhadap Y1
4	Tia Siti Rohmah, (2016-2020)	Pengaruh Analisis <i>Flypaper effect</i> Pada Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah	X1 : Pendapatan Asli Daerah, X2 : Dana Alokasi Umum (DAU) X3 : Dana Alokasi Khusus (DAK), X4 : Dana Bagi Hasil (DBH) Y1 :Belanja Daerah	X1 berpengaruh signifikan terhadap Y1 X2 berpengaruh signifikan terhadap Y1 3 tidak X3 berpengaruh signifikan terhadap Y1 X4 berpengaruh signifikan terhadap Y1

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

5	hita Unjaswati Ekawarna	Analisis Flypaper effect Pada DAU,DAK, DBH dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah	X1 : PAD X2 : DAU X3 : DAK X4 : DBH Y1 :Belanja Daerah	X1 berpengaruh signifikan X2 berpengaruh signifikan X3 berpengaruh signifikan X4 tidak berpengaruh signifikan
6	Rahmat Nur Rafi, Fefri In (2023)	Analisis Flypaper effect Pada Pengaruh PAD, DAU, DAK dan SiLPA Terhadap Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/kota se Provinsi Sumatera Barat	1: Pendapatan Asli Daerah X2: Dana Alokasi Umum X3: Dana Alokasi Khusus X4: SiLPA Y1: Belanja Daerah	X1 berpengaruh signifikan terhadap Y1 X2 berpengaruh signifikan terhadap Y1 X3 berpengaruh signifikan terhadap Y1 X4 berpengaruh signifikan terhadap Y1


**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

7	Herlina Kurniat, Yulistia Devi (2022)	Pengaruh Flypaper effect Pada DAU dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016- 2019 dalam perspektif ekonomi islam	X1: Dana Alokasi umum X2: Pendapatan Asli Daerah Y1: Belanja Daerah	X1 tidak berpengaruh terhadap Y1 X2 berpengaruh signifikan terhadap Y1
8	Aprilia Magie Andrea Sembel, Vekie A. Rumate, Debby Ch. Rotinsulu.	Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah serta Analisis <i>flypaper effect</i> Provinsi Sulawesi Utara	X1: Pendapatan Asli Daerah X2: Dana Perimbangan Y1: Belanja Daerah	X1 berpengaruh terhadap Y1 X2 tidak berpengaruh signifikan terhadap Y1

Sumber : Data Diolah Peneliti (2023)

### 2.3 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi dasar hukum yang mengatur tentang pemberian dana perimbangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sebagai bentuk transfer keuangan untuk membiayai tugas-tugas dan fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dana Perimbangan terbagi menjadi 3 yaitu : Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Menurut Dermawan (20017:2) menyatakan PAD adalah pendapatan asli daerah ini adalah jumlah pajak daerah + retribusi daerah + hasil perusahaan milik daerah + hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan + lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 pasal 55 tentang pengelolaan keuangan daerah, menjelaskan bahwa belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Dari pemaparan tersebut dapat dibuat kerangka pemikiran penelitian sebagai berikut :



Sumber : Data Diolah Peneliti (2023)

### **Gambar 2.1** **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan gambar di atas maka, peranan kerangka pemikiran dalam penelitian sangat penting untuk menggambarkan secara tepat objek yang akan diteliti dan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas dan sistematis. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2021.

#### **2.4 Pengembangan Hipotesis**

Pengujian hipotesis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran di atas, berikut ini merupakan pengembangan hipotesis yang dilakukan sebagai berikut:

##### **2.4.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Pemerintah Daerah Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap *Flypaper effect* di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah salah satu topik penelitian di bidang keuangan daerah. *Flypaper effect* mengacu pada kecenderungan pemerintah daerah untuk menghabiskan semua atau sebagian besar DAU yang diterimanya, tanpa memperhitungkan kebutuhan nyata dan efisiensi penggunaannya. Dalam penelitian ini, diasumsikan bahwa semakin besar DAU yang diterima oleh pemerintah daerah, semakin besar kemungkinan terjadinya *flypaper effect*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel, dengan menggunakan data DAU dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021, hasil penelitian menunjukkan bahwa DAU memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *flypaper effect* di Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan, artinya, semakin besar DAU yang diterima, semakin besar kemungkinan terjadinya *flypaper effect*. Hal ini menunjukkan bahwa perlu adanya pengawasan

dan pengendalian yang ketat terhadap penggunaan DAU oleh pemerintah daerah untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaannya.

H1 : Diduga Dana Alokasi Umum (DAU) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan adalah topik penelitian di bidang keuangan daerah. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah penerimaan DAK memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel, dengan menggunakan data DAK dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DAK memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan. Artinya, semakin besar penerimaan DAK, semakin besar belanja daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa DAK berperan penting dalam mendukung kegiatan pembangunan di daerah, namun demikian, perlu diperhatikan juga penggunaan DAK yang efektif dan efisien, serta transparansi dalam penggunaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penggunaan yang tidak tepat sasaran.

H2 : Diduga Dana Alokasi Khusus (DAK) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.3 Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pemerintah Daerah Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan juga merupakan topik penelitian di bidang keuangan daerah, penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penerimaan DBH memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

regresi data panel, dengan menggunakan data DBH dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017-2021. Artinya, semakin besar penerimaan DBH, semakin besar belanja daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa DBH berperan penting dalam mendukung kegiatan pembangunan di daerah. Namun, sepertihalnya DAK, perlu diperhatikan penggunaan DBH yang efektif dan efisien, serta transparansi dalam penggunaannya agar tidak terjadi penyalahgunaan atau penggunaanyang tidak tepat sasaran, selain itu, pengawasan dan pengendalian terhadap penggunaan DBH juga perlu ditingkatkan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaannya.

H3 : Diduga Dana Bagi Hasil (DBH) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.4 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan. Semakin tinggi PAD, semakin besar anggaran belanja yang dapat dialokasikan oleh pemerintah daerah. Sebaliknya, jika PAD rendah, anggaran belanja juga akan terbatas. Oleh karena itu, peningkatan PAD menjadi sangat penting bagi daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Selain itu, PAD yang meningkat juga dapat memberikan sumber daya yang lebih untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi daerah.

H4 : Diduga Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

#### **2.4.5 Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan**

##### **Pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Belanja Daerah**

Provinsi Sumatera Selatan juga merupakan topik penelitian di bidang keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penerimaan DBH memiliki pengaruh positif atau negatif terhadap belanja daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi data panel, dengan menggunakan data DBH dan belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan selama periode tahun 2017-2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DBH memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa DBH berperan penting dalam mendukung kegiatan pembangunan di daerah.

H5 : Diduga Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh terhadap Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan

